

**SNI AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN– LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN**

**2019**

**PERMENPERIN NO. 4 TAHUN 2019; BN 2019/NO.216; LL KEMENPERIN: 6 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB**

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun, dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 11/M-IND/PER/3/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara wajib.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 78/M-IND/PER/11/2016, PERMENPERIN No. 11/M-IND/PER/3/2017, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara wajib. Ketentuan Pasal 2 dalam Permenperin Nomor 11/M-IND/PER/3/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara wajib dirubah. LSPro yang melakukan sertifikasi terhadap Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun sesuai dengan ketentuan SNI, terdiri atas LSPro yang telah terakreditasi tercantum dalam huruf A Lampiran dan LSPro yang belum terakreditasi tercantum dalam huruf C Lampiran. Laboratorium Penguji yang melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun sesuai dengan ketentuan SNI terdiri atas Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi tercantum dalam huruf B Lampiran, dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi tercantum dalam huruf D Lampiran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
27 Februari 2019, ditetapkan 21 Februari 2019.

- Lamp. : 4 hlm.